

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi tidak dapat dibendung lagi. Modernisasi jaman di segala aspek kehidupan manusia, terutama kemajuan dan pemanfaatan di bidang tersebut di atas memang memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan manusia. Bagai uang koin yang memiliki dua buah sisi, kemajuan tersebut selain memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Modernisasi telah cukup banyak berkontribusi dalam melahirkan berbagai bentuk, jenis dan modus operandi kejahatan baru.

Kejahatan yang timbul dewasa ini telah mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan jaman. Melalui perkembangan jaman tersebut, kejahatan yang timbul tidak hanya dilakukan oleh seseorang, melainkan secara terorganisir, dapat dilakukan di luar yurisdiksi suatu negara yang menimbulkan korban yang sedemikian besar, baik dari segi materiil maupun non materiil. Salah satunya adalah tindak pidana terorisme. Fauzan Al-Anshari mendefinisikan terorisme sebagai tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berlatar belakang politik atau kekuasaan dalam pemerintah negara.¹

¹ Abdul Wahid, dkk, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm.31.

Aksi terorisme dapat terjadi kapan pun, dimana pun dan menimpa siapa pun tanpa pandang bulu. Kerugian yang ditimbulkan oleh aksi terorisme sangat besar. Indriyanto Seno Adjie menyatakan bahwa terorisme sudah menjadi bagian dari *extraordinary crimes* yang berarti suatu kejahatan kekerasan yang berdimensi khusus atau berbeda dengan kejahatan kekerasan lainnya yang sering disebut kejahatan kebiadaban dalam era peradaban karena kejahatan itu mengorbankan manusia/orang-orang yang tidak berdosa.² Maraknya aksi terorisme yang terjadi dengan jatuhnya banyak korban telah mengidentifikasi bahwa terorisme adalah sebuah kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Tindak pidana terorisme bukan merupakan hal baru di Indonesia. Beberapa aksi terorisme pernah terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia seperti pengeboman pada Desember 2000 di sejumlah gereja yang tengah merayakan hari raya Natal di kawasan Jakarta, Bekasi, Sukabumi, Bandung, Mojokerto, Mataram, Pematang Siantar, Medan, Batan, dan Pekanbaru. Kejadian Bom Bali I merupakan kejadian terorisme yang paling banyak menyedot perhatian tidak hanya di dalam negeri melainkan dunia internasional, mengingat korban-korban yang berjatuh tidak hanya berasal dari Indonesia melainkan juga dari beberapa negara lain di dunia. Tidak berselang lama, pada tanggal 5 Agustus 2003 kembali terjadi aksi terorisme meledaknya bom di Hotel J.W. Marriot yang menjatuhkan korban sebanyak 14 orang meninggal dunia dan 156 lainnya luka-luka. Dua tahun kemudian, aksi terorisme kembali terjadi di Bali berupa peledakan bom di beberapa kafe di daerah Kuta dan Jimbaran pada 1 Oktober 2005 yang dikenal dengan Bom Bali II yang menewaskan sebanyak 22 orang dan melukai 196 orang lainnya.

² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.130.

Peristiwa peledakan bom bunuh diri kembali terjadi di kawasan Hotel J.W. Marriot dan Ritz Carlton Jakarta pada 17 Juli 2009 yang menjatuhkan korban sebanyak Sembilan orang meninggal dan lima puluh lainnya luka-luka. Hingga pada tahun 2016 kemarin terjadi peledakan bom dan baku tembak di kawasan Plaza Sarinah, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta pada 14 Januari 2016 yang lalu. Sedikitnya delapan orang, empat dari pelaku penyerangan terror dan empat warga sipil dilaporkan tewas dan 24 lainnya luka-luka akibat serangan ini.³

Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh negaranya, salah satunya kepada korban tindak pidana terorisme.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, aksi-aksi terorisme yang selama ini terjadi telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, pria hingga wanita, warga sipil hingga aparat keamanan. Oleh karena itu diperlukan suatu perlindungan hukum bagi para korban dari tindak pidana terorisme, baik bagi korban langsung (*direct victims*) maupun korban tidak langsung (*indirect victims*). Guna mengurangi dan/atau memulihkan keadaan korban maupun keluarganya, perlu diupayakan bentuk-bentuk perlindungan yang sifatnya komprehensif.

Secara umum, korban merupakan individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental dan sosial karena tindakan kejahatan. Korban tindak pidana dapat

³ Ade P. Marboen, 2016, "Ringkasan Teror Bom di Indonesia", <http://www.antaraneews.com/b erita/539920/ringkasan-teror-bom-di-indonesia> diakses tanggal 21 April 2017.

digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu korban langsung (*direct victims*) dan korban tidak langsung (*indirect victims*). Korban langsung (*direct victims*) adalah korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan, sedangkan korban tidak langsung (*indirect victims*) adalah korban dari turut campurnya seseorang dalam membentuk korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindakan kejahatan.⁴

Tanggung jawab negara Indonesia terhadap korban terorisme telah tercantum dalam Pasal 36 ayat (1) UU Terorisme yang menyatakan bahwa “Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi.” Hal ini kembali ditegaskan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 *juncto* Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban) yang mengatur pemberian kompensasi, restitusi, serta hak-hak saksi dan korban secara umum serta menjadi payung hukum terciptanya lembaga non-struktural yang bertugas untuk memberikan kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban dari tindak pidana, disebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK).

Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban), korban tindak pidana terorisme memiliki beberapa hak sebagaimana tercantum dalam Pasal 5. Selain hak-hak tersebut korban juga memiliki hak untuk mendapatkan bantuan medis, rehabilitasi, kompensasi dan restitusi. Selain dalam UU Perlindungan saksi dan korban, korban tindak pidana terorisme juga memperoleh perlindungan hukum UU Terorisme yaitu berupa pemberian kompensasi

⁴ Bambang Waluyo, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20

dan restitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara umum korban tindak pidana terorisme memperoleh perlindungan hukum berupa pemberian restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai menyatakan sekitar seribu korban bom di Indonesia belum mendapatkan kompensasi dari negara karena terkendala prosedur mengingat tidak adanya proses peradilan yang baru. Terdapat sekitar seribu korban bom yang belum mendapat ganti rugi atau kompensasi tersebut terjadi pada peristiwa sekitar tahun 2001 dari kasus bom yang sudah selesai masa peradilannya salah satunya adalah Bom Bali I dan II.⁵

Aksi terorisme yang terjadi di Bali pada tahun 2002 yang dikenal dengan- Bom Bali I telah merenggut korban jiwa sebanyak 202 orang. Sebanyak 164 orang diantaranya adalah warga Negara asing dari 24 negara dan 38 orang lainnya adalah warga negara Indonesia. Selain itu, bom yang meledak di Paddy's Pub dan Sari Club di Legian tersebut juga menimbulkan korban luka-luka sebanyak 209 orang. Belum lagi kerugian harta benda yang harus dialami korban, serta kerugian lainnya yang bersifat psikologis seperti trauma, kehilangan pekerjaan, kehilangan masa depan, dan sebagainya. Kejadian tersebut dianggap sebagai aksi terorisme terparah yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Atas kejadian tersebut pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Terorisme).

⁵ Dewa Wiguna, 2016, "LPSK Ungkap Seribu Korban Bom Belum dapat Kompensasi".
<http://www.antaraneews.com/berita/596481/lpsk-ungkap-seribu-korban-bom-belum-dapat-kompensasi> diakses tanggal 4 Maret 2017.

Terjadinya Bom Bali I pada tahun 2002 telah melahirkan UU Terorisme, walaupun telah dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana terorisme, aksi terorisme kembali terjadi di Pulau dewata yaitu pada tanggal 1 Oktober 2005 yang dikenal dengan Bom Bali II. Pengeboman Bali 2005 adalah serangkaian pengeboman yang terjadi di Bali pada 1 Oktober 2005. Terjadi tiga pengeboman, satu di Kuta dan dua di Jimbaran dengan sedikitnya 23 orang tewas dan 196 lainnya luka-luka. Bom bunuh diri ini memberikan dampak yang cukup signifikan tidak hanya bagi warga di Bali, melainkan di Indonesia dan bahkan mancanegara.

Korban tindak pidana terorisme di Bali baik dalam peristiwa Bom Bali I maupun Bom Bali II, sudah sepantasnya mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana telah diatur baik dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban maupun dalam UU Terorisme. Mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa pemenuhan hak-hak yang tercantum dalam Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban, pemberian kompensasi, restitusi, bantuan medis serta rehabilitasi. Korban tindak pidana terorisme di Bali belum mendapatkan hak-haknya tersebut, walaupun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Tiolina Marpaung, yang merupakan korban dari peristiwa Bom Bali I. Sebagai korban yang mengalami luka di matanya akibat peristiwa tersebut, beliau mengatakan bahwa selama menjalani pengobatan hingga saat ini beliau belum pernah mendapatkan ganti kerugian baik dalam bentuk materiil dari negara. Menurut keterangan beliau yang juga merupakan pengurus dari Yayasan Isana Dewata yang menaungi korban tindak pidana terorisme di Bali, selain dirinya masih ada beberapa korban lain yang belum mendapatkan hak-haknya.

Keadaan tersebut tentunya tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh negara melalui UU Perlindungan Saksi dan Korban maupun dalam UU Terorisme, dimana kedua undang-undang tersebut memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana terorisme, sehingga terjadi kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* dalam hal perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme di Bali. Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan berusaha menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul

“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DI BALI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme di Bali?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah, Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme di Bali guna menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum pidana. Tersedianya pengetahuan yang memadai, dapat menjawab isu hukum mengenai pelaksanaan perlindungan hukum dalam system hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Manfaat Praktis:

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah agar para pihak yang terkait, baik pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat dapat memahami pelaksanaan perlindungan hukum dalam menjawab permasalahan hukum terkait tindak pidana terorisme yang menjadi musuh seluruh umat manusia.

E. Keaslian Penelitian

1. **Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Korban Tindak Pidana Terorisme** yang ditulis oleh A. A. Ayu Nadia Andina Putri, (1303005252) Universitas Udayana. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap keluarga korban tindak pidana terorisme dalam hukum positif Indonesia? Hasil penelitian tersebut yaitu keluarga korban tindak pidana terorisme termasuk sebagai korban tidak langsung dan diakui keberadaanya serta diberikan perlindungan hukum dalam UU Perlindungan Saksi Korban dan UU Terorisme, berupa pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.
2. **Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme** yang ditulis oleh Haraif Yuhendra (07940047), Universitas Andalas. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana bentuk perlindungan

hak asasi manusia terhadap korban tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme? Hasil penelitian tersebut yaitu bentuk perlindungan hak asasi manusia terhadap korban terorisme ini sudah berjalan cukup baik diantaranya: Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi dan harus lebih ditingkatkan lagi, agar korban tindak pidana terorisme ini dapat terlindungi hak-haknya apabila mereka nantinya dikehidupan kelak menimbulkan cacat sehingga ada beberapa fungsi atau keadaan dari korban tersebut perlu dibantu oleh pemerintah.

- 3. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga yang Ditinjau Pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) (Studi Kasus di Wilayah Hukumdi Kota Yogyakarta)** yang ditulis oleh Novia Trisiana Rani (10340023), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan Apa kendala-kendala dalam perlindungan tersebut?. Hasil penelitian tersebut yaitu bentuk perlindungan yang dilakukan oleh 4 (empat) penegak hukum adalah menyediakan psikolog, mempunyai rumah aman (shelter), memberikan rasa aman kepada korban, kejaksaan meneruskan perlindungan dari kepolisian.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Korban Tindak Pidana adalah seseorang yang menderita akibat dari suatu tindak pidana, yang rasa keadilannya dilanggar.
3. Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat.
4. Tindak pidana Terorisme menurut UU Nomor 15 Tahun 2003 Pasal 6 adalah Tindakan yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian hukum empiris yakni suatu penelitian hukum yang bertitik tolak pada pandangan yang berdasarkan pada fakta-fakta di lokasi penelitian. Dengan berawal dari data primer di lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden sebagai data utama untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data sekunder

2. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara yaitu pendapat para narasumber yaitu Kapolsek Kuta I Wayan Sumara, Pengurus Yayasan Isana Dewata serta pendapat dari responden yaitu korban bom Bali.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah yang disampaikan dalam diskusi maupun seminar, hasil penelitian, website maupun surat kabar yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1) Bahan Hukum Primer :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang.;

- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- g) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
- h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban;
- i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, serta makalah yang ada kaitannya dengan masalah hukum yang diteliti.

3. Cara pengumpulan data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara:

- a) Wawancara dilakukan dengan mendapatkan informasi dari narasumber dan pendapat dari responden yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan memperhatikan batasan aspek dari permasalahan yang diteliti

dengan berdasarkan pada pedoman wawancara. Wawancara akan dilakukan kepada ketua dan sekretaris Yayasan Isana Dewata, kepolisian Polda Bali yang menangani kasus terorisme di Bali

- b) Studi kepustakaan, adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian⁶

4. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan dengan penulisan skripsi ini mengambil lokasi pada Kota Denpasar, Provinsi Bali, Yayasan Isana Dewata yang beralamat di JL. Pulau Belitung Perumahan Babakan Sari gang VII no. 5, Yayasan ini didirikan untuk meningkatkan solidaritas dan tali kekeluargaan diantara keluarga korban Bom Bali, Polda Bali, rumah para korban dan rumah keluarga korban tindak pidana terorisme.

5. Populasi

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah 411 korban tindak pidana terorisme di Bali, yaitu 202 korban meninggal dan 209 korban luka-luka .

6. Sampel

Sampel adalah sebagian atau contoh dari populasi yang dilakukan secara purposive sampling yaitu sampel yang dipilih berdasarkan ciri-ciri tertentu yaitu

⁶ Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.107

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.47.

korban cacat seumur hidup, korban luka berat & luka ringan, serta korban tidak langsung. Dalam penelitian ini adalah korban tindak pidana terorisme di Bali yang terdata di Yayasan Isana Dewata yang jumlahnya 10% dari 50 korban yang terdata di Yayasan Isana Dewata.

7. Responden dan Narasumber

- a. Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam bentuk wawancara yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti. Responden merupakan korban yang terdata di Yayasan Isana Dewata yang berjumlah 5 orang dipilih secara purposive sampling yaitu Tumini 47 thn, Thiolina F Marpaung 42 thn, I Wayan Sudiarsa 52thn (korban tidak langsung), Ni Luh Erniati 43 thn (korban tidak langsung), Ni Kadek Ardani 37 thn
- b. Narasumber adalah subyek/seorang yang berkapasitas sebagai ahli, professional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian. Narasumber yang terkait pada penelitian ini ialah bpk Wayan Sumara dari Kapolsek kuta dan Ketua Yayasan Isana Dewata

8. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian di lapangan diolah menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian dianalisis untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Adapun metode yang digunakan adalah metode berpikir induktif yaitu metode berpikir yang menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum.⁸

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian yang terdiri atas tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, responden dan narasumber, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data metode analisis data, sistematika penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN

⁸ Bambang Sugono, 2001, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.10.

Bab ini berisi tentang konsep atau variable pertama, yakni: Perlindungan Hukum bagi Korban, Jenis-jenis perlindungan hukum, jenis-jenis korban, dasar perlindungan hukum bagi korban. Konsep atau variable kedua, yakni: Tindak Pidana Terorisme, unsur-unsur tindak pidana terorisme, bentuk-bentuk tindak pidana terorisme, korban tindak pidana terorisme. Hasil penelitian yaitu, Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Terorisme di Bali

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

